



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Trenggalek
Tempat/Tanggal Lahir : -
Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 145, Trenggalek, Ngantru, Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
Jenis Kelamin : -
Pekerjaan : -

Dalam hal ini Titi Handari Djoar, Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Trenggalek memberikan kuasa kepada Efendy Trisna Setyawan jabatan Jr. Officer RPK (Grup Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit) yang adalah sebagai pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Trenggalek berdasarkan surat kuasa Nomor 062/346/TGK/HKM/RPK/GS tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah nomor register 139/ K.Kh/2023/PN Trk tertanggal 15 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : TRISNO SUPRIADI H.;
Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek, 01-02-1966;
Alamat : Dusun Durenan RT 002 RW 001 Desa Durenan Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Perdagangan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Trk halaman 1 dari 5



2 Nama : SRI RAHAYU;
Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek, 02-02-1971;
Alamat : Dusun Durenan RT 002 RW 001 Desa
Durenan Kecamatan Durenan,
Kabupaten Trenggalek;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan dalam persidangan telah hadir sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503130102660001 atas nama TRISNO SUPROADI H. dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503124202710002 atas nama SRI RAHAYU yang keduanya beralamat di Dusun Durenan RT 002 RW 001 Desa Durenan Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-1 yaitu Surat Permohonan Kredit yang menerangkan bahwa Tergugat I mengajukan kredit modal kerja kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-3 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 722 atas nama TRISNO SUPRIADI (Tergugat I), bukti P-4 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 723 atas nama TRISNO SUPRIADI (Tergugat I), bukti P-5 Sertifikat Hak Milik Nomor 1277 atas nama TRISNO SUPRIADI (Tergugat I), bukti P-6 Sertifikat Hak Milik Nomor 1288 atas nama TRISNO SUPRIADI (Tergugat I), bukti P-7 Sertifikat Hak Milik Nomor 1289 atas nama TRISNO SUPRIADI (Tergugat I), bukti P-8 Sertifikat Hak Milik Nomor 1290 atas nama TRISNO SUPRIADI (Tergugat I) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 722, 723, atas nama TRISNO SUPRIADI telah diletakkan hak tanggungan oleh PT. Bank Pembangunan Jawa Timur (Penggugat)

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Trk halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Mei 2015 di PPAT Junaedi, S.H., dan sertifikat Hak Milik Nomor 1277,1288,1289, 1290 atas nama Haji TRISNO SUPRIADI telah diletakkan hak tanggungan oleh PT. Bank Pembangunan Jawa Timur (Penggugat) pada tanggal 15 Juni 2015 di PPAT Junaedi, S.H.,

- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-9 yaitu Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 204 tanggal 26 Maret 2019 oleh Notaris Junaedi, S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perpanjangan perjanjian kredit (pinjaman) sebesar Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dengan PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Watulimo, dengan ketentuan diangsur sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang berlaku mulai tanggal 27 Maret 2019 dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 27 Maret 2020 dan dengan bunga sebesar 12,75% (duabelas koma tujuh puluh lima persen) per tahun dengan ketentuan floating rate per tahun;

- Bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-15 yaitu Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 2 April 2020, bukti P-16 yaitu Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 19 Juni 2020 dan bukti P-17 yaitu Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat untuk membayar pelunasan hutangnya;

- Bahwa dari uraian diatas bahwa Para Tergugat telah mengajukan pinjaman modal sebesar Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) yang oleh Penggugat diberikan pinjaman modal kerja sebesar Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dan telah diterimakan langsung ke rekening Tergugat I dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 722, 723, atas nama TRISNO SUPRIADI yang telah diletakkan hak tanggungan oleh Penggugat pada tanggal 15 Mei 2015 di PPAT Junaedi, S.H., dan sertifikat Hak Milik Nomor 1277,1288,1289, 1290 atas nama Haji TRISNO SUPRIADI telah diletakkan pula hak tanggungan oleh Penggugat pada tanggal 15 Juni 2015 di PPAT Junaedi, S.H., namun sampai dengan jatuh tempo yang pelunasan pada tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat masih mempunyai tanggungan pelunasan pinjaman kepada Penggugat dengan total yang harus dibayar sejumlah Rp 271,289,383.74 (duaratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Trk halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat sen rupiah) yang sudah termasuk dengan tunggakan bunga angsuran sejumlah Rp19.810.659,98 (sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah) dan denda Rp. 3,346,723.76 (tiga juta tiga ratus empat puluh enam tujuhratus dua puluh tiga ribu koma tujuh puluh enam rupiah) dan tunggakan pokok sebesar Rp. 248,132,000,- (duaratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar 271,289,383.74 (duaratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh empat sen rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 248,132,000,- (duaratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp19.810.659,98 (sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah) dan denda Rp. 3,346,723.76 (tiga juta tiga ratus empat puluh enam tujuhratus dua puluh tiga ribu koma tujuh puluh enam rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 722, 723, atas nama TRISNO SUPRIADI, dan sertifikat Hak Milik Nomor

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Trk halaman 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1277,1288,1289,1290 atas nama Haji TRISNO SUPRIADI. dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.134.000,-(seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soni Tri Saksono, S.H.

**Marcellino Gonzales S., S.H.,
M.Hum., LL.M., Ph.D.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
roses / ATK	:	
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6.....P	:	Rp14.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp134.000,00;
(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)		

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Trk halaman 5 dari 5